

ANGGOTA - PPK – PENAMBAHAN TERPILIH
2018

Kpt 61/PP.05.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2018 Tahun 2018, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG NOMOR 58/PP.05.2-KPT/3325/KPU-KAB/XI/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENAMBAHAN TERPILIH SE-KABUPATEN BATANG DALAM PEMILU TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 36 Tahun 2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; PDKPP Nomor 1 Tahun 2017; Kpt KPU No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU /I/2018; Kpt KPU No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.
 - Keputusan ini menetapkan pengganti Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penambahan Terpilih Se-Kabupaten Batang dalam Pemilu Tahun 2019 dan Perubahan SUSunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penambahan terpilih Se-Kabupaten Batang dalam Lampiran Keputusan ini, serta Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penambahan Pemilu Tahun 2019.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2018.
 - Lamp.: 2 hlm.